

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMER 3 TAHUN 2025

TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI  
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6/1876/OTDA menyatakan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan diantaranya penetapan gaji dan tunjangan, Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pemberlanjauan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 serta Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6/1876/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 13 Maret 2025  
- Penjelasan 7 Halaman.